

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELACURAN

DI KOTA PALEMBANG



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

ARRAEYA ARRINEKI ATHALLAH

02011281722133

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama :ARRAEYA ARRINEKI ATHALLAH

NIM : 02011281722133

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELACURAN

DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 25 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang 2021

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 1082010242000177001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arraeya Arrineki Athallah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722133
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juni 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, 8 Januari 2021


Arrineki Athallah
NIM: 02011281722133

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berbahagialah dengan cara yang sederhana. Maka sederhana pula lah caramu mendapatkannya.

(Nevi Rizal to Yuki Haneda)

Tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita raih esok adalah apa yang kita usahakan hari ini.

(Penulis)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta (Nevi Rizal dan Yuki Haneda)**
- ❖ Keluargaku Terkasih**
- ❖ Guru-Guru Serta Dosen-Dosenku**
- ❖ Orang-Orang Serta Teman Terdekatku**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Organisasi-Organisasiku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat, nikmat dan rahmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran di Kota Palembang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini tentu banyak sekali tantangan serta rintangan yang penulis hadapi, akan tetapi dengan adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik dari segi moril maupun materil penulis mampu menyelesaikannya hingga akhir. Untuk itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua, terutama kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing II serta pembimbing akademik yang telah sangat luar biasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan ikhlas, tulus dan sabar dalam proses pembuatan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Palembang, Januari 2021
Penulis,



Arraeya Arrineki Athallah
02011281722133

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, karena rahmat serta karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa, bantuan, bimbingan serta saran yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku pembimbing utama penulis yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dari awal proses pembuatan hingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu serta pembimbing akademik penulis yang telah banyak membantu saya dan bersedia

meluangkan waktunya dari awal proses perkuliahan sejak semester 1 hingga pada tahap penulisan dan penyelesaian pembuatan skripsi ini;

8. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff dan Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
9. Bapak Kombes Pol Irvan Prawira Satyaputra S.IK, M.Si., CPHR selaku Karo SDM Polda Sumsel yang telah memberikan izin untuk kuliah kerja lapangan di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan;
10. Bapak Kompol Sapri, S.H., selaku Kasubbag Renmin Ditreskrimum dan Bapak AIPDA M.Kurniawan S.H., M.H., selaku pembimbing KKL di Polda Sumatera Selatan serta anggota polisi dan staff yang telah memberikan izin, membimbing serta membantu penulis dalam menjalani Kuliah Kerja Lapangan di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan;
11. Bapak Budi Norma, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang PPUUD Satpol PP Kota Palembang serta para staff yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara serta mengambil data yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
12. Ibu Ir. Yuki Haneda, terima kasih telah menjadi mama yang sangat luar biasa bagi penulis. Atas segala doa dan restu, kasih sayang, kesabaran serta dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis sedari awal hingga saat ini;

13. Bapak dr. H. Nevi Rizal, M.Kes., MH.Kes, terima kasih telah menjadi papa yang luar biasa bagi penulis. Atas arahan serta bimbingan, doa dan restu, kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan kepada penulis hingga saat ini;
14. Seluruh keluarga besar St. Pamenan dan Zainal Abidin, seperti makwo, bukcik, emak, omcit, om ipul dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa secara tulus dan ikhlas, serta selalu memberi motivasi dan semangat untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
16. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan memberikan jawaban dari pertanyaan mahasiswa seputaran persyaratan perkuliahan, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
17. Kakak-kakak tingkat dan Senior-seniorku mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan yang selalu ada untuk saya;
18. Sahabat-Sahabatku sedari kecil Aan, Yayomi, Diko, Ibob, Tirta, Dancel, Danik, Ale, Dendi, Basit, Said dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan

satu-persatu, terima kasih atas semangat serta hiburan yang telah kalian berikan;

19. Sahabat – Sahabatku Ayu Natalia Manalu, Agung Rizaldo, Hafiz Ananda, Sulthan Ziffan, Kgs. Baihaqi, Gibran, Tandru, Yandik, Mangjaai, Raja Din, Faiqah Putri, Della Anjani, Regita Lestari, Syavira Ramadhanti, Rohilla dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah kalian berikan;
20. Teman–Teman PLKH Kelas D Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus Kelompok D1 terima kasih atas pengalaman yang sangat luar biasa dan terima kasih sudah mau bekerja sama dengan penulis dalam menyelesaikan MCC serta LD;
21. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati serta doa-doa penulis.

Semoga apa yang telah dilakukan dan diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkah serta nikmat yang melimpah dari Allah SWT, dan penulis percaya bahwa apa yang kita tuai adalah hal-hal yang kita tanam dahulunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak–pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Januari 2021


Arraeya Arrineki Athallah
02011281722133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana	8
2. Teori Penegakan Hukum Pidana	11
G. Metode Penelitian.....	12

1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Lokasi Penelitian	16
5. Teknik Penentuan Sampel.....	16
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
7. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	34
4. Pidana dan Pemidanaan	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pelacuran	37
1. Pengertian Pelacuran.....	37
2. Pihak-Pihak Terkait Pelacuran	40
3. Faktor-Faktor Penyebab Pelacuran.....	42
4. Akibat Pelacuran	48
5. Jenis-Jenis Pelacuran	50
6. Usaha Penanggulangan Pelacuran	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Palembang.....	56
1. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	60
2. Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran	64
B. Hambatan dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran di Kota Palembang	81
1. Faktor Peraturan Perundang-Undangan.....	83
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	87
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung	89
4. Faktor Masyarakat	93
5. Faktor Kebudayaan.....	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran di Kota Palembang”. Praktik pelacuran yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia dianggap menimbulkan negatif bila terus dibiarkan terjadi dan terus berkembang di Indonesia. Larangan melalui hukum pidana sebenarnya telah sedikit menyentuh tentang pelarangan praktik tersebut. Akan tetapi, larangan tersebut belum terlalu dalam dan spesifik bisa menjerat pekerja seks komersial serta penggunaannya yang menjadi kunci terjadinya praktik tersebut. Berkembang dan meningkatnya pekerja seks komersial serta penggunaannya ini terutama di Kota Palembang, menuntut Pemerintah Kota Palembang harus berpikir kreatif dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun Rumusan Masalah yang penulis bahas yaitu: 1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang. 2. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di Kota Palembang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang melakukan penelitian baik melalui wawancara maupun studi pustaka untuk mendapatkan data primer serta data sekunder. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apa saja upaya penanggulangan tindak pidana pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang serta mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tersebut untuk mendukung dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci : *Pelacuran, Upaya Penanggulangan, Hambatan Penanggulangan.*


Palembang, Januari 2021

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang akan selalu terdapat permasalahan sosial baik itu di daerah metropolitan maupun daerah pedesaan. Permasalahan sosial tersebut terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman yang melahirkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.¹ Melihat perkembangan zaman tersebut, masyarakat Indonesia memiliki keharusan untuk beradaptasi agar tidak terjadi perilaku yang tak terarah dan tidak peduli akan hadirnya norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat mengancam eksistensi norma tersebut. Salah satu hal yang dapat dijadikan contoh dari perkembangan zaman tersebut adalah masalah pelacuran atau prostitusi. Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.² Selain itu, menurut Kartono prostitusi sendiri merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang, disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

¹ Kartini kartono, *patologi sosial*, (Jakarta: penerbit Raja grafindo graha, 1999), Hlm 110

² Adi Hadi, *Prostitusi atau Pelacuran*, <https://www.kompasiana.com/prostitusi-atau-pelacuran>, diakses tanggal 16 September 2020 Pukul 10.12

Manusia telah melakukan kegiatan menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep itu mulai dilaksanakan, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Hal seperti menukar uang dan barang dengan hubungan seksual tersebut pun dijadikan sebagai profesi sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu.

Masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai ketimuran dalam proses bermasyarakat, memandang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual ke dalam hal yang sangat sakral. Hubungan seksual tersebut dipandang secara sakral jika hal tersebut dijauhkan dari berbagai pelanggaran, pengacauan serta pencemaran.³ melakukan seks secara sakral harus sesuai dengan norma-norma yang dipandang sah oleh agama maupun negara. Sebaliknya, seksualitas yang bersifat di luar perkawinan serta bertujuan tidak untuk melahirkan, tidak ada unsur ketetapan dan kesetiaan hubungan serta berganti-ganti pasangan akan dipandang sebelah mata.⁴

Bicara masalah pelacuran, selain merupakan tempat orang yang menjual dirinya dan menukarkannya dengan imbalan juga menjadi fenomena sosial yang timbul dan bertumbuh di setiap perkembangan zaman.⁵ Selain itu, masalah pelacuran ini juga yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan karena pelacuran merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial, norma agama dan kesusilaan serta merendahkan diri dan martabat sebagai

³ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2007) Hlm. 21.

⁴ *Ibid*, Hlm. 22.

⁵ Koentjoro, *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur*, (Yogyakarta: CV Qalams, 2004) hlm. 26.

manusia.⁶ Dalam pelacuran terdapat tiga aspek penting yaitu penyedia pekerja seks komersial, pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Orang yang menjual jasa seksual tersebut dikenal sebagai pelacur dan kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).⁷ Pekerja Seks Komersial merupakan para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa PSK tersebut.⁸

Praktik pelacuran di Indonesia sudah lama menjadi polemik yang jika dibiarkan akan menjadikan praktik tersebut semakin tidak terkontrol. Jika kita melihat faktanya seiring berjalannya waktu, praktik pelacuran kini telah berkembang menjadi satu sistem mata pencarian yang tidak sesuai dan selaras dengan kepribadian dan hukum agama serta bertentangan dengan norma hukum yang ada di Indonesia.⁹ Berkembangnya zaman yang membuat biaya kebutuhan hidup masyarakat meningkat mengakibatkan naiknya kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, banyak yang tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara mudah, terutama menjadi salah satu oknum dari pelaku praktik pelacuran baik menjadi penyedia PSK atau menjadi PSK itu sendiri. Selain dari faktor kebutuhan ekonomi yang meningkat, praktik pelacuran juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain

⁶ G. Sihombing, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun, 1997) hlm. 8

⁷ Adi Hadi, *Prostitusi atau Pelacuran*, <https://www.kompasiana.com/prostitusi-atau-pelacuran..>, diakses tanggal 16 September 2020 Pukul 10.12

⁸ Koentjoro, *Op.Cit.*, Hlm. 26

⁹ G. Sihombing, *Op.Cit.*, Hlm. 9

seperti faktor sosial-budaya, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai dan status sosial perempuan yang relatif rendah.¹⁰

Negara Indonesia, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD1945 merupakan negara hukum. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan di negara ini harus berpedoman pada aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembang pula aspek kehidupannya, sehingga hukum senantiasa mengikuti perubahan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pedoman hukum pidana di Indonesia, tidak mampu lagi membendung perkembangan permasalahan yang timbul pada masyarakat dan menimbulkan adanya kebutuhan akan aturan norma hukum yang baru. Adanya praktik pelacuran yang semakin meluas mengakibatkan kebutuhan hukum baru yang harus mengaturnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut belum terdapat aturan yang mengatur secara langsung dan jelas mengenai Pekerja Seks Komersial. Di dalam KUHP tersebut hanya memuat pasal yang berkaitan dengan pelacuran untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau yang biasa dikenal dengan sebutan mucikari. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

¹⁰ Endang Sedyaningsih, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*, (Jakarta: Sinar Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 1999) Hlm. 69.

Serta pada pasal 506 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya aturan hukum baru yang mengatur tentang kegiatan pelacuran, terutama yang menjerat diri pekerja seks komersial itu sendiri. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus segera menangani kasus pelacuran tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah. Palembang yang merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia juga memiliki masalah terhadap praktik pelacuran. Dari data yang dihimpun oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumsel terdapat 1.552 PSK di Palembang dengan 14.751 pelanggan. Para PSK tersenar di jalanan, panti pijat, kafe, wisma dan hotel. Jumlah PSK 1.552 orang tersebut belum termasuk para PSK dari kalangan pelajar yang biasa mangkal di kawasan Plaju, Veteran dan Sudirman. Pada saat lokalisasi wanita tuna susila di Teratai Putih ditutup pada Tahun 2000 terdapat sebanyak 500 WTS dan 100 mucikari.¹¹

Dengan adanya hal tersebut, pemerintah kota Palembang membuat Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Selain itu, maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran ini yang dimuat pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2

¹¹ Abdul Halim, *Sensasi Cinta PSK Pelajar* <http://palembang.tribunnews.com/sensasi-cinta-psk-pelajar>, diakses tanggal 17 September 2020 Pukul 22.25

Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran tersebut adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya memberantas berbagai bentuk pelacuran yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlaq mulia. Dan tujuan ditetapkannya peraturan pemberantasan pelacuran seperti yang termuat pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran tersebut ialah untuk memberantas pelacuran dan segala macam bentuknya dan agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia. Selain itu, pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran tersebut kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pemberantasan pelacuran diberikan kepada kepala daerah dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian mengangkatnya dalam skripsi dengan judul:

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELACURAN DI KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat guna mempermudah menguraikan permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini berupa:

1. Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam menanggulangi Tindak Pidana Pelacuran.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pelacuran.
 - b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi bagi PSK.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk menghindari meluasnya arah penulisan skripsi ini hanya sebatas mengenai bagaimanakah upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran serta apa saja yang menjadi penghambat dari upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”.¹² Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substentif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substentif/materiil dan hukum formil. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”).

Kebijakan kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat. Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (penegakan hukum) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial tersebut berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.¹³

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984) Hlm. 149

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001) Hlm. 73

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹⁴

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:¹⁵

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁶

Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 74

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) Hlm. 32

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 26.

strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Bicara masalah pencegahan terhadap suatu tindak pidana, tidak akan terlepas dari penegakan hukumnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁸

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh pihak penegak hukum (kebijakan yudisial);
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Upaya melakukan penegakan hukum harus memperhatikan tiga aspek tersebut, sehingga dalam proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat diwujudkan di lapangan. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm 35

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana 2010) Hlm.6

hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dalam reformasi hukum dan penegakan keadilan memerlukan pula peningkatan kualitas keilmuan. Kebijakan legislatif/formulatif dan kebijakan yudikatif/aplikatif perlu disertai dengan reformasi kualitas keilmuannya (ilmu hukum dan keadilan).¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.²⁰ Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum dalam hal ini merupakan praktik pelacuran yang terjadi dalam masyarakat.²¹

¹⁹ *Ibid*, Hlm 7.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers 2001) Hlm.13-14.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004) Hlm. 134

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociological approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.²² Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dalam penelitian ini guna mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Palembang mengatur tentang pemberantasan praktik pelacuran dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²³ Pendekatan kasus dalam hal ini adalah kasus hukum dikonsepsikan sebagai peristiwa hukum berupa perilaku yang nyata dan sebagai produk hukum.²⁴

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, tema sentral tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Selain harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, suatu penelitian yang bersifat empiris harus menggunakan pendekatan kasus dan Pendekatan Sosiologi agar mengetahui bagaimana suatu peristiwa hukum itu bekerja dan terjadi dalam

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm. 12

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005) Hlm. 97

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 39

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing 2008) Hlm. 302.

masyarakat dan memahami bahwa kasus tersebut terjadi secara nyata dan menjadi suatu produk hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana aksi dan reaksi masyarakat yang ada di lapangan dengan diterapkannya suatu norma dalam menanggulangi suatu peristiwa hukum tersebut.²⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya.²⁷

Data primer dalam hal ini langsung didapat dari masyarakat dalam hal ini penegak hukum yang menjadi sumber utama melalui penelitian lapangan yang diambil dengan cara interview yang berupa wawancara dan tanya jawab dengan narasumber.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penanggulangan praktik pelacuran. Adapun data tersebut terdiri dari:²⁹

²⁶ Abdul kadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 39

²⁷ Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) Hlm. 29.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) Hlm. 18.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) Hlm. 113

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- g) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran
- h) Keputusan Walikota Palembang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di wilayah Kota Palembang dalam lingkup kewenangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.

5. Teknik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive/Judgmental Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif, dalam hal ini peneliti menentukan

sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.³⁰ Pengambilan sampel secara *Purposive/Judgmental Sampling* adalah menyesuaikan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.³¹

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek dengan ciri sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.³² Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah pihak penegak hukum dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran kota Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi.³³ Sampel dari penelitian ini adalah:

- 1) 3 perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran);
- 2) 3 orang masyarakat Kota Palembang;
- 3) 3 orang pekerja seks komersial.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta 2001) Hlm. 91.

³¹ Abdul kadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 47.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007) Hlm. 118.

³³ *Ibid*, Hlm. 119.

Pengumpulan bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Bahan - bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: Menstrukturkan, Mendeskripsikan dan mensistematisasi, bahan - bahan hukum, yang dilakukan dalam tataran, yaitu:

- 1) Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;

- 2) Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.³⁴

Setelah itu, selain melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber-sumber lainnya, untuk mendapatkan data primer penelitian ini dapat dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para responden secara langsung.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah silogisme. Philipus M Hudjon mengemukakan penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor merupakan fakta hukum.³⁵

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang

³⁴ Bernard Arief Sidartha, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2000) hlm. 149-153.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm. 47

terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Syani, 1989, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung
- Andi Hamzah, 1997, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta
- BAPPEKO Jakarta Utara dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 1987, Survey dan Penelitian Dampak Sosial Lokalisasi/Resosialisasi Wanita Tuna Susila Kramat Tunggak Terhadap Lingkungan Sekitarnya, Jakarta
- Bernard Arief Sidartha, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

- Endang Sedyaningsih, 1999, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, Sinar Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta.
- G. Sihombing, 1997, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996, Jakarta
- Hatib Abdul Kadir, 2007, Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia, INSIST Press, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
- Kartini kartono, 1999, patologi sosial, penerbit Raja grafindo graha, Jakarta.
- Koentjoro, 2004, On The Spot: Tutar dari Seorang Pelacur, CV Qalams, Yogyakarta
- Leden Mapaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, 1995, Hukum Pidana II, Bina Aksara, Jakarta
- Moch. Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung
- Muhammad Hawari, 1986, Pola Penanggulangan Pelacuran, Departemen Sosial RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Ramli Atmasasmita, 1993, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan, Pinus, Yogyakarta
- Roeslan Saleh, 1999, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung

Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Suharto R.M., 2002, Hukum Pidana Materil, Sinar Grafika, Jakarta

Syarifudin Pettanase, 1995, Diktat Mata Kuliah Kriminologi, Fakultas Hukum Sore Unsri, Palembang

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran

Keputusan Walikota Palembang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

C. INTERNET

<https://www.kompasiana.com/adihadi/55008a79a33311e072511464/prostitusi-atau-pelacuran>, diakses tanggal 16 September 2020 Pukul 10.12

<http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar>, *Sensasi Cinta PSK Pelajar*, diakses tanggal 17 September 2020 Pukul 22.25

<http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-berke-mbang-pesat/>, *SK Gubernur Sumsel Mandul, Prostitusi Di Palembang Berkembang Pesat*, diakses tanggal 17 September 2020 pukul 22.39

Jimmy Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, www.solusihukum.com, Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2020 Pukul 21.58